

PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA INDUK TRANSPORTASI JAKARTA, BOGOR, DEPOK, TANGERANG DAN BEKASI (JABODETABEK)

(Peraturan Menteri Perhubungan R.I Nomor PM 172 Tahun 2015,
tanggal 4 November 2015)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka pembangunan, pengembangan dan pengoperasian sistem transportasi di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi secara terintegrasi untuk meningkatkan pelayanan, keterpaduan, konektivitas dan mobilitas pergerakan orang dan barang di Jabodetabek yang lebih baik bagi kehidupan masyarakat, telah dibentuk Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) dengan Peraturan Presiden;
- b. bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) berpedoman pada Rencana Induk Transportasi Jabodetabek (RITJ) yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden;
- c. bahwa dalam menyusun RITJ sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diperlukan Pedoman Penyusunan RITJ yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Perhubungan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang

Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2015 tentang Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 216);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA INDUK TRANSPORTASI JAKARTA, BOGOR, DEPOK, TANGERANG DAN BEKASI (JABODETABEK).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi;
2. Kawasan Perkotaan Jabodetabek adalah kawasan perkotaan yang meliputi wilayah Provinsi DKI Jakarta, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Tangerang, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bekasi;
3. Jaringan jalan adalah seluruh jalan yang diperuntukkan bagi lalu-lintas umum dan terkait satu sama lain yang menghubungkan berbagai tempat sehingga merupakan satu sistem;
4. Jaringan prasarana adalah serangkaian simpul yang dihubungkan oleh ruang lalu lintas sehingga membentuk satu kesatuan;
5. Jaringan pelayanan transportasi adalah susunan rute-rute pelayanan transportasi yang membentuk satu kesatuan hubungan;
6. Simpul transportasi adalah media alih muat yang mempunyai peran yang sangat penting dalam mewujudkan keterpaduan dan kesinambungan pelayanan angkutan;
7. Rencana Induk Transportasi Jabodetabek selanjutnya disebut RITJ adalah dokumen perencanaan transportasi Jabodetabek yang memuat pengaturan tentang simpul, jaringan dan pengoperasian transportasi di Jabodetabek;
8. Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek selanjutnya disebut BPTJ adalah badan yang mempunyai tanggung jawab dalam menyusun dan mengimplementasikan RITJ.

Pasal 2

- (1) BRTJ dalam rangka pelaksanaan tugasnya, mengacu pada Rencana Induk Transportasi Jabodetabek yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden.
- (2) Rencana Induk Transportasi Jabodetabek disusun oleh Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek dengan melibatkan unsur Pemerintah/

Pemerintah Daerah terkait, Akademisi, Pengamat Transportasi dan Operator Transportasi

BAB II

PENYUSUNAN RENCANA INDUK TRANSPORTASI JABODETABEK

Bagian Kesatu

Tujuan dan Sasaran RITJ

Pasal 3

Tujuan Rencana Induk Transportasi Jabodetabek (RITJ) antara lain:

- a. sebagai acuan pembangunan, pengembangan dan pengoperasian transportasi se-Jabodetabek dalam rangka integrasi pelayanan transportasi yang tertib, lancar, efektif, efisien, aman, nyaman, dan terjangkau oleh masyarakat tanpa dibatasi oleh wilayah administratif;
- b. menguatkan integrasi tata ruang dan kebutuhan mobilitas penumpang dan barang yang perlu difasilitasi oleh pemerintah sehingga tercipta ruang perkotaan yang berkelanjutan;
- c. menciptakan transportasi yang terpadu tertib, lancar, efektif, efisien, aman, nyaman, ekonomis, dan terjangkau oleh masyarakat.

Pasal 4

Sasaran kencana Induk Transportasi Jabodetabek (RITJ) harus meliputi:

- a. terwujudnya integrasi sistem transportasi dengan tataguna lahan;
- b. tersedianya jaringan dan layanan angkutan umum perkotaan yang berkelanjutan;
- c. terkelolanya kepemilikan dan penggunaan kendaraan pribadi;
- d. tersedianya prasarana transportasi tidak hermotor dan fasilitas pejalan kaki yang terintegrasi dengan layanan angkutan umum perkotaan;
- e. tersedianya jaringan jalan yang menjangkau kawasan terbangun untuk meningkatkan konektivitas wilayah;
- f. terwujudnya manajemen rekayasa lalu lintas sesuai dengan tingkat pelayanan yang diinginkan;
- g. tersedianya moda transportasi yang hemat bahan bakar dan ramah lingkungan;
- h. terwujudnya sistem angkutan barang perkotaan yang kompetitif;
- i. tersedianya akses ke pelabuhan dan bandar udara yang efektif.

Bagian Kedua
Peran dan Fungsi
Pasal 5

Rencana Induk Transportasi Jabodetabek (RITJ) berperan untuk mengintegrasikan tata ruang dan mobilitas melalui pembangunan, pengembangan dan pengoperasian jaringan prasarana dan jaringan pelayanan transportasi yang selamat, tertib, lancar, efektif, efisien, aman, nyaman, ekonomis, terjangkau oleh masyarakat dan berkelanjutan.

Pasal 6

Rencana Induk Transportasi Jabodetabek memiliki fungsi sebagai pedoman bagi Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) dalam melaksanakan tugas dan fungsi untuk meningkatkan pelayanan, keterpaduan, konektivitas dan mobilitas pergerakan orang dan barang yang lebih baik bagi kehidupan masyarakat dengan melaksanakan pembangunan, pengembangan dan pengoperasian sistem transportasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tanaei dan Bekasi secara terintegrasi.

Bagian Ketiga
Cakupan Wilayah
Pasal 7

- (1) Kawasan Jabodetabek meliputi wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Banten.
- (2) Wilayah Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup wilayah Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kota Depok, Kabupaten Bogor dan Kota Bogor.
- (3) Wilayah Provinsi Banten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup wilayah Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan.

Bagian Keempat
Cakupan Kegiatan
Pasal 8

Cakupan Rencana Induk Transportasi Jabodetabek sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, meliputi kegiatan:

- a. penetapan tujuan dan sasaran serta indikator kinerja utama transportasi Jabodetabek;
- b. integrasi perencanaan dan strategi pembangunan, pengembangan dan pengoperasian trans-

portasi Jabodetabek dengan tataguna lahan yang sesuai dengan RPJMN, RPJMD, Renstra K/L, dan Renstra Daerah dan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan;

- c. penetapan arah kebijakan, program, rencana aksi dan pelaksanaan pembangunan, pengembangan dan pengoperasian transportasi Jabodetabek;
- d. program pembangunan, pengembangan dan pengoperasian simpul transportasi;
- e. program pembangunan, pengembangan dan pengoperasian jaringan dan layanan transportasi;
- f. program pembangunan, pengembangan dan pengoperasian fasilitas pendukung transportasi;
- g. pengendalian pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan dan pengoperasian transportasi.

Pasal 9

- (1) Cakupan wilayah dan cakupan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dan Pasal 8 tertuang dalam dokumen Rencana Induk Transportasi Jabodetabek,
- (2) Dokumen Rencana Induk Transportasi Jabodetabek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. Indikator Kinerja Utama;
 - b. Sistem Jaringan Prasarana;
 - c. Kebijakan; dan
 - d. Pembiayaan;

Pasal 10

- (1) Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) huruf a, pada tahun 2030, meliputi:
 - a. pergerakan orang dengan menggunakan angkutan umum harus mencapai 60% dari total pergerakan orang;
 - b. waktu perjalanan orang rata-rata di dalam kendaraan angkutan umum adalah 1,5 jam pada jam puncak dan tempat asal ke tujuan;
 - c. kecepatan rata-rata kendaraan angkutan umum pada jam puncak di seluruh jaringan jalan minimal 30 km/jam;
 - d. cakupan pelayanan angkutan umum di daerah perkotaan mencapai 80% dari panjang jalan;
 - e. akses ke angkutan umum dengan berjalan kaki harus dapat dijangkau dalam jarak maksimal 3.000

- f. setiap daerah harus mempunyai jaringan layanan lokal/jaringan cabang feeder) yang diintegrasikan dengan jaringan utama (trunk), melalui satu simpul transportasi;
 - g. simpul transportasi harus memiliki fasilitas pejalan kaki, fasilitas parkir (park and ride), dengan jarak perpindahan antar moda tidak lebih dan 500m.
- (2) Sistem Jaringan Prasarana sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) huruf b, memuat:
- a. Simpul Transportasi dalam Rencana Induk Transportasi Jabodetabek, meliputi:
 - 1. Simpul transportasi yang berfungsi sebagai titik perpindahan penumpang antarmoda maupun intramoda dapat berupa simpul utama, sedang dan kecil.
 - 2. Simpul utama (interchange) merupakan simpul dengan intensitas kegiatan mobilitas penumpang yang tinggi dan atau merupakan pusat kegiatan nasional dan pusat kegiatan wilayah sebagai titik perpindahan antar dua atau lebih moda transportasi.
 - 3. Simpul sedang (terminal) merupakan simpul dengan intensitas kegiatan mobilitas penumpang yang sedang, atau merupakan pusat kegiatan lokal sebagai titik perpindahan untuk satu moda transportasi.
 - 4. Simpul kecil (halte) merupakan simpul dengan intensitas kegiatan mobilitas penumpang yang kecil, atau merupakan pusat kegiatan lokal sebagai tempat pemberhentian kendaraan bermotor umum untuk menurunkan dan/atau menaikkan penumpang mencapai tujuan akhir.
 - b. Sistem Jaringan Pelayanan Transportasi, meliputi:
 - 1. Rencana pembangunan, pengembangan dan pengoperasian jaringan pelayanan transportasi terdiri dari jaringan utama (trunk), jaringan cabang (feeder) dan jaringan ranting.
 - 2. Jaringan utama (trunk) sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (1) merupakan an jaringan yang menghubungkan antara simpul utama dengan simpul utama lainnya.
 - 3. Jaringan cabang (feeder) sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (1) merupakan jaringan yang menghubungkan antara simpul utama dengan simpul sedang atau antara simpul sedang dengan simpul sedang lainnya.
 - 4. Jaringan ranting sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (1) merupakan jaringan yang menghubungkan antara simpul sedang dengan simpul kecil atau antara simpul kecil dengan simpul kecil lainnya.
 - c. Pola Operasi Angkutan Barang, meliputi:
 - 1. Sistem operasi angkutan barang tidak bersinggungan dengan kegiatan lain dalam bentuk pemisahan lajur, waktu operasi dan lokasi bongkar muat.
 - 2. Pengoperasian angkutan barang disusun berdasarkan hierarki volume dan jenis simpul yang dilayani serta jenis barang yang diangkut.
 - 3. Jenis moda yang melayani angkutan barang agar mempertimbangkan penggunaan moda yang aman, efisien, dan sesuai dengan kapasitas daya dukung lingkungan, jaringan infrastruktur, jenis simpul dan barang yang dilayani serta kondisi lalu lintas yang dilalui.
- (3) Kebijakan, rencana dan strategi serta pelaksanaan program transportasi di wilayah Jabodetabek sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) huruf c, memuat:
- a. pembangunan, pengembangan dan pengoperasian jaringan pelayanan angkutan umum perkotaan meliputi hierarki dan standar pelayanan yang terpadu dan berkelanjutan;
 - b. pengelolaan kepemilikan dan penggunaan kendaraan pribadi, termasuk implementasi pengelolaan dari sisi permintaan dan penawaran dengan sistem disinsentif dan insentif antara lain dengan penerapan retribusi pengendalian lalu lintas;
 - c. pengelolaan tataguna lahan, pengembangan

simpul, dan pembangunan berorientasi angkutan umurn dan ramah lingkungan, serta dukungan sumber daya manusia, kelembagaan, kerangka peraturan, pendanaan, dan teknologi informasi;

- d. transportasi tidak bermotor dan integrasi angkutan umum perkotaan melalui pembangunan fasilitas pejalan kaki dan jalur sepeda yang aman dan nyaman serta terjangkau;
 - e. pengembangan sistem informasi berupa penyediaan fasilitas pusat kendali (control center), penyediaan tiket terpadu dan jadwal yang mudah diakses serta aplikasi pelayanan transportasi umum lainnya;
 - f. manajemen manajemen jalan melalui penataan hierarki jalan dan manajemen akses, pembangunan ruas pembentuk jaringan (missing link), pengurangan gangguan samping, peningkatan kualitas permukaan dan geometri jalan yang terintegrasi dengan tata guna lahan dan dengan tetap memperhatikan daya dukung lingkungan;
 - g. pengaturan lalu lintas kendaraan dan parkir, termasuk pemanfaatan teknologi informasi untuk kepentingan transportasi dan pelayanan kepada masyarakat;
 - h. teknologi kendaraan dan bahan bakar yang hemat dan ramah lingkungan;
 - i. sistem angkutan barang perkotaan yang mencakup penyediaan pusat konsolidasi barang dan pengaturan waktu operasi angkutan barang;
 - j. akses pelabuhan dan bandar udara melalui pembangunan kereta bandara dan pelabuhan, jalan akses pelabuhan dan perairan daratan.
- (4) Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) huruf d meliputi pembiayaan pembangunan, pengembangan dan pengoperasian transportasi Jabodetabek yang dibebankan pada APBN dan/atau APDD, serta sumber pembiayaan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

RETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

- (1) Dalam menyusun 'dokumen Rencana Tnduk Transportasi Jabodetabek (RITJ), Badan Pengelola Transpontasi Jabodetabek (BPTJ) melibatkan Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan dan unit kenja terkait di lingkungan Kementerian Perhubungan.
- (2) Dokumen Rencana Induk Transportasi Jabodetabek dapat ditinjau kembali jika terdapat kebijakan strategis nasional yang mendesak atau setiap 5 (lima) tahun.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Menteri ini dengan penempatan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 November 2015

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IGNASIUS JONAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 November 2015

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2015 NOMOR 1666

(BN)